



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : DIKI BAYU PERMADI ALS BAYU BIN SUYATMAN;
2. Tempat lahir : Karang Jaya, Curup;
3. Umur/tgl lahir : 20 Tahun / 9 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Air Meles Atas Kecamatan Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2017 s/d tanggal 8 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 8 Juni 2017 s/d tanggal 17 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 1 Agustus 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 25 Juli 2017 s/d tanggal 23 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 24 Agustus 2017 s/d tanggal 22 Oktober 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BHRUL DUADY, SH.,MH dan GUNAWAN, SH. berdasarkan Penetapan Majelis hakim Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN Crp tertanggal 2 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 25 Juli 2017 Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Crptentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 25 Juli 2017 Nomor 86/Pen.Pid/2017/PN.Crptentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** DIKI BAYU PERMADI ALS BAYU BIN SUYATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna pink bermotif polkadot hitam dan gambar kelinci
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna orange;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna putih lis merah
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih motif love kuningDikembalikan kepada anak korban RATI ANGGRAINI BINTI BAHORI.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, serta sudah ada perdamaian antara keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya ;



Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa ia Terdakwa **DIKI BAYU PERMADI Als BAYU Bin SUYATMAN** pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah tepatnya kamar anak korban RATI ANGGRAINI Binti BAHORI di Desa Air Meles Atas Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban** RATI ANGGRAINI Binti BAHORI umur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3263/TAMB/RL/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Rejang Lebong pada tanggal 17 Juli 2008 **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa DIKI BAYU PERMADI Als BAYU Bin SUYATMAN masuk ke dalam kamar korban melalui jendela yang pada saat itu tidak terkunci kemudian terdakwa membangunkan anak korban RATI ANGGRAINI Binti BAHORI dan memeluk anak korban lalu terdakwa meraba payudara anak korban menggunakan tangan kanan serta berkata "GALAK DAK KALO KITO MAIN?" (BAGAIMANA KALAU KITA MAIN / BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI?) selanjutnya tangan sebelah kiri terdakwa memegang paha anak korban dan mendorong anak korban secara paksa hingga anak korban tertidur diatas kasur, posisi terdakwa juga tertidur disebelah korban lalu anak korban menjawab "DAK NDAK" (TIDAK MAU) dan anak korban melakukan perlawanan dengan cara menyingkirkan tangan terdakwa dan saksi korban pindah posisi berdiri namun terdakwa tetap merayu anak korban sambil mencium pipi kiri kanan anak korban lalu mencium leher



dan bibir anak korban sambil berkata "CUBO BE SEKALI DULU" (COBA SEKALI DULU) dan korban berkata "DAK NDAK" (TIDAK MAU), merasa keinginannya ditolak terdakwa tetap memaksa dengan meraba paha dan meluruskan kedua kaki anak korban, membuka celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu menindih tubuh anak korban dan menaikkan baju dan BH yang dikenakan anak korban sebatas leher kemudian menghisap payudara anak korban sebelah kiri dan tangan kiri Terdakwa meraba payudara sebelah kanan korban, mencium leher korban sambil membuka celana serta celana dalam Terdakwa sebatas lutut lalu terdakwa membuka kedua paha anak korban dengan posisi kedua kaki anak korban tertekuk, ketika batang kemaluan Terdakwa sudah tegang lalu Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban dengan posisi Terdakwa menindih tubuh anak korban lalu Terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan Terdakwa dilubang kemaluan anak korban sekitar 5 (lima) menit setelah Terdakwa merasakan Klimaks lalu Terdakwa mencabut batang kemaluannya lalu mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban kemudian terdakwa melemparkan baju di sekitar kasur kepada anak korban untuk membersihkan sperma di perutnya dan terdakwa juga membersihkan batang kemaluannya lalu terdakwa maupun anak korban memasang celana masing-masing dan langsung tiduran sambil mengobrol, kemudian terdakwa mencium kening anak korban dan langsung pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan suami istri (bersetubuh) dengan anak korban berulang kali yakni sekitar 7 (tujuh) kali antara lain pada Kejadian Kedua terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 01.00 wib di kamar anak korban di rumahnya Desa Air Meles Atas Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong dengan cara yang sama dan mencapai klimaks terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma di perut anak korban.
- Kejadian terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar jam 02.00 Wib di kamar anak korban di rumahnya Desa Air Meles Atas Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong dengan cara yang sama dan mencapai klimaks terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma di perut anak korban

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 322/RSUD/2017 RSUD Curup tanggal 29 Mei 2017 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. HONEY ROSSA NITA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia 16 (enam belas) tahun an. RATI ANGGRAINI Binti BAHORI dan dari hasil pemeriksaan didapati selaput dara (hymen) sudah tidak utuh lagi, terdapat sisa – sisa selaput dara pada daerah jam 6, jam 9 yang di duga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

----- **Perbuatan Terdakwa DIKI BAYU PERMADI Als BAYU Bin SUYATMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa **DIKI BAYU PERMADI Als BAYU Bin SUYATMAN** pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah tepatnya kamar anak korban RATI ANGGRAINI Binti BAHORI di Desa Air Meles Atas Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak** RATI ANGGRAINI Binti BAHORI umur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3263/TAMB/RL/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Rejang Lebong pada tanggal 17 Juli 2008 **melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa DIKI BAYU PERMADI Als BAYU Bin SUYATMAN masuk ke dalam kamar korban melalui jendela yang pada saat itu tidak terkunci kemudian terdakwa membangunkan anak korban RATI ANGGRAINI Binti BAHORI dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk anak korban dan berkata kepada anak korban “JUJUR YO AKU NYAMAN NIAN NGOBROL SAMO KAU, AKU BAHAGIA DISAMPING KAU” (JUJUR YA AKU NYAMAN NGOBROL SAMA KAMU, AKU BAHAGIA DI SAMPING KAMU) dijawab oleh anak korban “NIAN? JANJI YO KAU DAK KAN NINGGALIN AKU” (BENAR? JANJI YA KAMU TIDAK AKAN MENINGGALKAN AKU) lalu dijawab terdakwa “YO AKU JANJI” (IYA AKU JANJI) lalu terdakwa meraba payudara anak korban menggunakan tangan kanan serta berkata “GALAK DAK KALO KITO MAIN?” (BAGAIMANA KALAU KITA MAIN / BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI?) selanjutnya tangan sebelah kiri terdakwa memegang paha anak korban dan mendorong anak korban secara paksa hingga anak korban tertidur diatas kasur, posisi Terdakwa juga tertidur disebelah korban lalu anak korban menjawab “DAK NDAK” (TIDAK MAU) dan anak korban melakukan perlawanan dengan cara menyingkirkan tangan Terdakwa dan saksi korban pindah posisi berdiri namun Terdakwa tetap merayu anak korban sambil mencium pipi kiri kanan anak korban lalu mencium leher dan bibir anak korban sambil berkata “CUBO BE SEKALI DULU” (COBA SEKALI DULU) dan korban berkata “DAK NDAK” (TIDAK MAU) lalu terdakwa berkata lagi “PELA DAK AKAN TERJADI APO APO KEK KAU KALO KAU IDAK MELAKUIN SAMO ORANG LAIN AKU JAMIN IDAK AKAN TERJADI APO APO” (AYOLAH TIDAK AKAN TERJADI APA APA NANTI KALAU KAMU MELAKUKAN SAMA ORANG LAIN AKU JAMIN TIDAK AKAN TERJADI APA APA) lalu dijawab anak korban “KALAU TERJADI APO APO KEK AMBO CAKMANO?” (KALAU TERJADI APA APA SAMA AKU GIMANA?) dijawab terdakwa “IDAK AKAN WE, PELA” (TIDAK AKAN, AYOLAH) kemudian terdakwa meraba paha dan meluruskan kedua kaki anak korban, membuka celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu menindih tubuh anak korban dan menaikkan baju dan BH yang dikenakan anak korban sebatas leher kemudian menghisap payudara anak korban sebelah kiri dan tangan kiri Terdakwa meraba payudara sebelah kanan korban, mencium leher korban sambil membuka celana serta celana dalam Terdakwa sebatas lutut lalu terdakwa membuka kedua paha anak korban dengan posisi kedua kaki anak korban tertekuk, ketika batang kemaluan Terdakwa sudah tegang lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban dengan posisi Terdakwa menindih tubuh anak

Halaman 6 dari 24Putusan Nomor86/Pid.Sus/2017/PN.Crp



korban lalu Terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan Terdakwa dilubang kemaluan anak korban sekitar 5 (lima) menit setelah Terdakwa merasakan Klimaks lalu Terdakwa mencabut batang kemaluannya lalu mengeluarkan cairan (sperma) diatas perut anak korban kemudian terdakwa melemparkan baju di sekitar kasur kepada anak korban untuk membersihkan sperma di perutnya dan terdakwa juga membersihkan batang kemaluannya lalu terdakwa maupun anak korban memasang celana masing-masing dan langsung tiduran sambil mengobrol, terdakwa berkata "AKU NYAMAN DI SISI KAU" (AKU NYAMAN DI SISI KAMU) dan anak korban menjawab "JANGAN TINGGALIN AMBO" (JANGAN TINGGALIN AKU) dan Terdakwa menjawab "YO AKU DAK KAN NINGGALIN KAU" (YA AKU TIDAK AKAN MENINGGALKAN KAMU) kemudian terdakwa mencium kening anak korban dan langsung pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa telah melakukan hubungan suami istri (bersetubuh) dengan anak korban berulang kali yakni sekitar 7 (tujuh) kali antara lain Kejadian Kedua terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 01.00 wib di kamar anak korban di rumahnya Desa Air Meles Atas Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong dengan cara yang sama dan mencapai klimaks terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma di perut anak korban.
- Kejadian terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar jam 02.00 Wib di kamar anak korban di rumahnya Desa Air Meles Atas Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong dengan cara yang sama dan mencapai klimaks terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan anak korban dan mengeluarkan sperma di perut anak korban
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 322/RSUD/2017 RSUD Curup tanggal 29 Mei 2017 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. HONEY ROSSA NITA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia 16 (enam belas) tahun an. RATI ANGGRAINI Binti BAHORI dan dari hasil pemeriksaan didapati selaput dara (hymen) sudah tidak utuh lagi, terdapat sisa – sisa selaput dara pada daerah jam 6, jam 9 yang di duga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

**----- Perbuatan Terdakwa DIKI BAYU PERMADI Als BAYU Bin
SUYATMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81**

Halaman 7 dari 24Putusan Nomor86/Pid.Sus/2017/PN.Crp



ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi RATI ANGGRAINI dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 wibbertempat di rumah tepatnya kamar anak korban RATI ANGGRAINI Binti BAHORI di Desa Air Meles Atas Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, anaksaksi dan terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri
- Bahwa anak saksi masih berusia 16 Tahun ;
- Bahwa awalnya menghubungi saksi melalui sms sampai saksi dan terdakwa pacaran ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mnegajak saksi ketemuan dan saksi menyuruh terdakwa kerumah saksi lalu terdakwa DIKI BAYU PERMADI Als BAYU Bin SUYATMAN masuk ke dalam kamar saksi korban melalui jendela setelah masuk kamar terdakwa memeluk anak korban dan berkata kepada anak korban “JUJUR YO AKU NYAMAN NIAN NGOBROL SAMO KAU, AKU BAHAGIA DISAMPING KAU” (JUJUR YA AKU NYAMAN NGOBROL SAMA KAMU, AKU BAHAGIA DI SAMPING KAMU) dijawab oleh anak korban “NIAN? JANJI YO KAU DAK KAN NINGGALIN AKU” (BENAR? JANJI YA KAMU TIDAK AKAN MENINGGALKAN AKU) lalu dijawab terdakwa “IYO AKU JANJI” (IYA AKU JANJI) lalu terdakwa meraba payudara anak korban menggunakan tangan kanan serta berkata “GALAK DAK KALO KITO MAIN?” (BAGAIMANA KALAU KITA MAIN / BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI?) selanjutnya tangan sebelah kiri terdakwa memegang paha anak korban dan mendorong anak korban secara paksa hingga anak korban tertidur diatas kasur, posisi Terdakwa juga tertidur disebelah korban lalu anak korban menjawab “DAK NDAK” (TIDAK MAU) dan anak korban melakukan perlawanan dengan cara menyingkirkan tangan Terdakwa dan saksi korban pindah posisi berdiri namun Terdakwa tetap merayu anak korban sambil mencium pipi kiri kanan anak korban lalu mencium



leher dan bibir anak korban sambil berkata "CUBO BE SEKALI DULU" (COBA SEKALI DULU) dan korban berkata "DAK NDAK" (TIDAK MAU) lalu terdakwa berkata lagi "PELA DAK AKAN TERJADI APO APO KEK KAU KALO KAU IDAK MELAKUIN SAMO ORANG LAIN AKU JAMIN IDAK AKAN TERJADI APO APO" (AYOLAH TIDAK AKAN TERJADI APA APA NANTI KALAU KAMU MELAKUKAN SAMA ORANG LAIN AKU JAMIN TIDAK AKAN TERJADI APA APA) lalu dijawab anak korban "KALAU TERJADI APO APO KEK AMBO CAKMANO?" (KALAU TERJADI APA APA SAMA AKU GIMANA?) dijawab terdakwa "IDAK AKAN WE, PELA" (TIDAK AKAN, AYOLAH) kemudian terdakwa meraba paha dan meluruskan kedua kaki anak korban, membuka celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu menindih tubuh anak korban dan menaikkan baju dan BH yang dikenakan anak korban sebatas leher kemudian menghisap payudara anak korban sebelah kiri dan tangan kiri Terdakwa meraba payudara sebelah kanan korban, mencium leher korban sambil membuka celana serta celana dalam Terdakwa sebatas lutut lalu terdakwa membuka kedua paha anak korban dengan posisi kedua kaki anak korban tertekuk, ketika batang kemaluan Terdakwa sudah tegang lalu Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban dengan posisi Terdakwa menindih tubuh anak korban lalu Terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan Terdakwa dilubang kemaluan anak korban sekitar 5 (lima) menit setelah Terdakwa merasakan Klimaks lalu Terdakwa mencabut batang kemaluannya lalu mengeluarkan cairan (sperma) diatas perut anak korban kemudian terdakwa melemparkan baju di sekitar kasur kepada anak korban untuk membersihkan sperma di perutnya dan terdakwa juga membersihkan batang kemaluannya lalu terdakwa maupun anak korban memasang celana masing-masing dan langsung tiduran sambil mengobrol, terdakwa berkata "AKU NYAMAN DI SISI KAU" (AKU NYAMAN DI SISI KAMU) dan anak korban menjawab "JANGAN TINGGALIN AMBO" (JANGAN TINGGALIN AKU) dan Terdakwa menjawab "YO AKU DAK KAN NINGGALIN KAU" (YA AKU TIDAK AKAN MENINGGALKAN KAMU) kemudian terdakwa mencium kening anak korban dan langsung pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa saksi mau berhubungan badan dengan terdakwa karena saksi mencintai terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa sudah tujuh kali melakukan hubungan badan di rumah saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan hanya memukul saksi sebanyak satu kali ;

2. Saksi IAHARIA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang menimpa anak saksi dari kepala dusun
- Bahwa anak korban mengakui telah berhubungan badan dengan terdakwa sebanyak tujuh kali di kamar anak korban;
- Bahwa anak korban masih sekolah ;
- Bahwa terdakwa tinggal besebelahan dengan rumah saksi, dan terdakwa sudah punya isteri dan anak ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dan korban, dan dalam perdamaian tersebut tidak ada imbalan apapun;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terjadinya persetubuhan antara anak korban dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ESTI BIN SURATMAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berkawan dengan anak korban ;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari anak korban kalau anak korban pacaran dengan terdakwa ;
- Bahwa anak korban juga menceritakan kalau anak korban dan terdakwa sudah melakukan hubungan badan ;
- Bahwa anak korban pernah datang kerumah saksi dan menceritakan kalau hubungannya dengan terdakwa diketahui isteri terdakwa dan saksi korban takut kalau terdakwa lebih memilih isterinya ;
- Bahwa saksi dan anak korban pernah datang ke rumah isteri terdakwa karena dipanggil oleh isteri terdakwa dan korban menceritakan dengan jujur apa yang terjadi antara korban dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di rumah tepatnya kamar anak korban RATI ANGGRAINI Binti BAHORI di Desa Air Meles Atas Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, anak korban dan terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri
- Bahwa anak korban masih berusia 16 Tahun ;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi melalui sms sampai korban dan terdakwa pacaran ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak korban ketemuan dan korban menyuruh terdakwa ke rumah korban, lalu terdakwa DIKI BAYU PERMADI Als BAYU Bin SUYATMAN masuk ke dalam kamar saksi korban melalui jendela setelah masuk kamar terdakwa memeluk anak korban dan berkata kepada anak korban "JUJUR YO AKU NYAMAN NIAN NGOBROL SAMO KAU, AKU BAHAGIA DISAMPING KAU" (JUJUR YA AKU NYAMAN NGOBROL SAMA KAMU, AKU BAHAGIA DI SAMPING KAMU) dijawab oleh anak korban "NIAN? JANJI YO KAU DAK KAN NINGGALIN AKU" (BENAR? JANJI YA KAMU TIDAK AKAN MENINGGALKAN AKU) lalu dijawab terdakwa "IYO AKU JANJI" (IYA AKU JANJI) lalu terdakwa meraba payudara anak korban menggunakan tangan kanan serta berkata "GALAK DAK KALO KITO MAIN?" (BAGAIMANA KALAU KITA MAIN / BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI?) selanjutnya tangan sebelah kiri terdakwa memegang paha anak korban dan mendorong anak korban secara paksa hingga anak korban tertidur diatas kasur, posisi Terdakwa juga tertidur disebelah korban lalu anak korban menjawab "DAK NDAK" (TIDAK MAU) dan anak korban melakukan perlawanan dengan cara menyingkirkan tangan Terdakwa dan saksi korban pindah posisi berdiri namun Terdakwa tetap merayu anak korban sambil mencium pipi kiri kanan anak korban lalu mencium leher dan bibir anak korban sambil berkata "CUBO BE SEKALI DULU" (COBA SEKALI DULU) dan korban berkata "DAK NDAK" (TIDAK MAU) lalu terdakwa berkata lagi "PELA DAK AKAN TERJADI APO APO KEK KAU KALO KAU IDAK MELAKUIN SAMO ORANG LAIN AKU JAMIN IDAK AKAN TERJADI APO APO" (AYOLAH TIDAK AKAN TERJADI APA APA NANTI KALAU KAMU MELAKUKAN SAMA ORANG LAIN AKU JAMIN TIDAK AKAN TERJADI APA APA) lalu dijawab anak korban "KALAU TERJADI APO APO KEK AMBO CAKMANO?" (KALAU TERJADI APA APA SAMA AKU GIMANA?) dijawab terdakwa "IDAK

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKAN WE, PELA" (TIDAK AKAN, AYOLAH) kemudian terdakwa meraba paha dan meluruskan kedua kaki anak korban, membuka celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu menindih tubuh anak korban dan menaikkan baju dan BH yang dikenakan anak korban sebatas leher kemudian menghisap payudara anak korban sebelah kiri dan tangan kiri Terdakwa meraba payudara sebelah kanan korban, mencium leher korban sambil membuka celana serta celana dalam Terdakwa sebatas lutut lalu terdakwa membuka kedua paha anak korban dengan posisi kedua kaki anak korban tertekuk, ketika batang kemaluan Terdakwa sudah tegang lalu Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban dengan posisi Terdakwa menindih tubuh anak korban lalu Terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan Terdakwa dilubang kemaluan anak korban sekitar 5 (lima) menit setelah Terdakwa merasakan Klimaks lalu Terdakwa mencabut batang kemaluannya lalu mengeluarkan cairan (sperma) diatas perut anak korban kemudian terdakwa melemparkan baju di sekitar kasur kepada anak korban untuk membersihkan sperma di perutnya dan terdakwa juga membersihkan batang kemaluannya lalu terdakwa maupun anak korban memasang celana masing-masing dan langsung tiduran sambil mengobrol, terdakwa berkata "AKU NYAMAN DI SISI KAU" (AKU NYAMAN DI SISI KAMU) dan anak korban menjawab "JANGAN TINGGALIN AMBO" (JANGAN TINGGALIN AKU) dan Terdakwa menjawab "YO AKU DAK KAN NINGGALIN KAU" (YA AKU TIDAK AKAN MENINGGALKAN KAMU) kemudian terdakwa mencium kening anak korban dan langsung pulang kerumah terdakwa.;

- Bahwa terdakwa dan korban sudah tujuh kali melakukan hubungan badan ;
- Bahwa terdakwa ketahuan isteri terdakwa keluar dari kamar korban melalui jendela;
- Bahwa selanjutnya isteri terdakwa ada bertemu dengan korban lalu karena terdakwa takut terjadi apa apa terdakwa mengajak isteri terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa setelah mengetahui hubungan terdakwa dan korban isteri terdakwa menangis dan meminta cerai dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban dan sudah ada perdamaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna pink bermotif polkadot hitam dan gambar kelinci
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna orange;
- 1 (satu) lembar BH berwarna putih lis mwrh
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih motif love kuning

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor 322/RSUD/2017 RSUD Curup tanggal 29 Mei 2017 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. HONEY ROSSA NITA dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan usia 16 (enam belas) tahun an. RATI ANGGRAINI Binti BAHORI dan dari hasil pemeriksaan didapati selaput dara (hymen) sudah tidak utuh lagi, terdapat sisa – sisa selaput dara pada daerah jam 6, jam 9 yang di duga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 wibbertempat di rumah tepatnya kamar anak korban RATI ANGGRAINI Binti BAHORI di Desa Air Meles Atas Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, anakkorban dan terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri
- Bahwa anak korban masih berusia 16 Tahun ;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi melalui sms sampai korban dan terdakwa pacaran ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mnegajak korban ketemuan dan korban menyuruh terdakwa kerumah korban, lalu terdakwa DIKI BAYU PERMADI Als BAYU Bin SUYATMAN masuk ke dalam kamar saksi

Halaman 13 dari 24Putusan Nomor86/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melalui jendela setelah masuk kamar terdakwa memeluk anak korban dan berkata kepada anak korban "JUJUR YO AKU NYAMAN NIAN NGOBROL SAMO KAU, AKU BAHAGIA DISAMPING KAU" (JUJUR YA AKU NYAMAN NGOBROL SAMA KAMU, AKU BAHAGIA DI SAMPING KAMU) dijawab oleh anak korban "NIAN? JANJI YO KAU DAK KAN NINGGALIN AKU" (BENAR? JANJI YA KAMU TIDAK AKAN MENINGGALKAN AKU) lalu dijawab terdakwa "IYO AKU JANJI" (IYA AKU JANJI) lalu terdakwa meraba payudara anak korban menggunakan tangan kanan serta berkata "GALAK DAK KALO KITO MAIN?" (BAGAIMANA KALAU KITA MAIN / BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI?) selanjutnya tangan sebelah kiri terdakwa memegang paha anak korban dan mendorong anak korban secara paksa hingga anak korban tertidur diatas kasur, posisi Terdakwa juga tertidur disebelah korban lalu anak korban menjawab "DAK NDAK" (TIDAK MAU) dan anak korban melakukan perlawanan dengan cara menyingkirkan tangan Terdakwa dan saksi korban pindah posisi berdiri namun Terdakwa tetap merayu anak korban sambil mencium pipi kiri kanan anak korban lalu mencium leher dan bibir anak korban sambil berkata "CUBO BE SEKALI DULU" (COBA SEKALI DULU) dan korban berkata "DAK NDAK" (TIDAK MAU) lalu terdakwa berkata lagi "PELA DAK AKAN TERJADI APO APO KEK KAU KALO KAU IDAK MELAKUIN SAMO ORANG LAIN AKU JAMIN IDAK AKAN TERJADI APO APO" (AYOLAH TIDAK AKAN TERJADI APA APA NANTI KALAU KAMU MELAKUKAN SAMA ORANG LAIN AKU JAMIN TIDAK AKAN TERJADI APA APA) lalu dijawab anak korban "KALAU TERJADI APO APO KEK AMBO CAKMANO?" (KALAU TERJADI APA APA SAMA AKU GIMANA?) dijawab terdakwa "IDAK AKAN WE, PELAH" (TIDAK AKAN, AYOLAH) kemudian terdakwa meraba paha dan meluruskan kedua kaki anak korban, membuka celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu menindih tubuh anak korban dan menaikkan baju dan BH yang dikenakan anak korban sebatas leher kemudian menghisap payudara anak korban sebelah kiri dan tangan kiri Terdakwa meraba payudara sebelah kanan korban, mencium leher korban sambil membuka celana serta celana dalam Terdakwa sebatas lutut lalu terdakwa membuka kedua paha anak korban dengan posisi kedua kaki anak korban tertekuk, ketika batang kemaluan Terdakwa sudah tegang lalu Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



kemaluan anak korban dengan posisi Terdakwa menindih tubuh anak korban lalu Terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan Terdakwa dilubang kemaluan anak korban sekitar 5 (lima) menit setelah Terdakwa merasakan Klimaks lalu Terdakwa mencabut batang kemaluannya lalu mengeluarkan cairan (sperma) diatas perut anak korban kemudian terdakwa melemparkan baju di sekitar kasur kepada anak korban untuk membersihkan sperma di perutnya dan terdakwa juga membersihkan batang kemaluannya lalu terdakwa maupun anak korban memasang celana masing-masing dan langsung tiduran sambil mengobrol, terdakwa berkata "AKU NYAMAN DI SISI KAU" (AKU NYAMAN DI SISI KAMU) dan anak korban menjawab "JANGAN TINGGALIN AMBO" (JANGAN TINGGALIN AKU) dan Terdakwa menjawab "YO AKU DAK KAN NINGGALIN KAU" (YA AKU TIDAK AKAN MENINGGALKAN KAMU) kemudian terdakwa mencium kening anak korban dan langsung pulang kerumah terdakwa.;

- Bahwa terdakwa dan korban sudah tujuh kali melakukan hubungan badan ;
- Bahwa terdakwa ketahui isteri terdakwa keluar dari kamar korban melalui jendela;
- Bahwa selanjutnya isteri terdakwa ada bertemu dengan korban lalu karena terdakwa takut terjadi apa apa terdakwa mengajak isteri terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa setelah mengetahui hubungan terdakwa dan korban isteri terdakwa menangis dan meminta cerai dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban dan sudah ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : melanggar pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Atau

Kedua : melanggar pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang condong untuk terbukti adalah dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Menimbang, bahwa dalam literatur hukum pidana dikenal 3 (tiga) tingkatan kesengajaan, yaitu : Sengaja sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu ;

1. Sengaja dengan kesadaran pasti berhasil (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) yaitu seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu ;
2. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan berhasil (*Dolus eventualis*) yaitu seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana (*doktrin*), teori kesengajaan ini terbagi menjadi :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) dari VON HIPPEL ;
2. Teori pengetahuan (*Voostellingstheori*) dari FRANK ;

Menimbang , bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja ini terwujud dalam bentuk pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur pokok delik ini terdapat dua bentuk pokok tindak pidana yakni adanya persetubuhan pelaku dengan anak dan adanya persetubuhan antara anak dengan orang lain yang difasilitasi oleh pelaku, dimana persetubuhan tersebut lahir karena adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau pembujukan dari pelaku kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sarana untuk terjadinya persetubuhan dengan anak tersebut dirumuskan secara alternatif yakni dengan cara tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau dengan cara pembujukan, dimana konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dinamakan anak itu sendiri menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah ada persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku atau orang lain dengan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun *c.q* anak ?

Menimbang, bahwa dalam UU Perlindungan anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi dari persetubuhan, oleh karenanya Hakim berpegang Yurisprudensi selama ini untuk mengartikan persetubuhan yakni harus adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181)* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 22.00 wibbertempat di rumah tepatnya kamar anak korban RATI ANGGRAINI Binti BAHORI di Desa Air Meles Atas Kec. Selupu Rejang Kab. Rejang Lebong, anakkorban dan terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri
- Bahwa anak korban masih berusia 16 Tahun ;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi melalui sms sampai korban dan terdakwa pacaran ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mnegajak korban ketemuan dan korban menyuruh terdakwa kerumah korban, lalu terdakwa DIKI BAYU PERMADI Als BAYU Bin SUYATMAN masuk ke dalam kamar saksi korban melalui jendela setelah masuk kamar terdakwa memeluk anak korban dan berkata kepada anak korban "JUJUR YO AKU NYAMAN NIAN NGOBROL SAMO KAU, AKU BAHAGIA DISAMPING KAU" (JUJUR YA AKU NYAMAN NGOBROL SAMA KAMU, AKU BAHAGIA DI SAMPING KAMU) dijawab oleh anak korban "NIAN? JANJI YO KAU DAK KAN NINGGALIN AKU" (BENAR? JANJI YA KAMU TIDAK AKAN MENINGGALKAN AKU) lalu dijawab terdakwa "IYO AKU JANJI" (IYA AKU JANJI) lalu terdakwa meraba payudara anak korban menggunakan tangan kanan serta berkata "GALAK DAK KALO KITO MAIN?"

Halaman 18 dari 24Putusan Nomor86/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BAGAIMANA KALAU KITA MAIN / BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI?) selanjutnya tangan sebelah kiri terdakwa memegang paha anak korban dan mendorong anak korban secara paksa hingga anak korban tertidur diatas kasur, posisi Terdakwa juga tertidur disebelah korban lalu anak korban menjawab “DAK NDAK” (TIDAK MAU) dan anak korban melakukan perlawanan dengan cara menyingkirkan tangan Terdakwa dan saksi korban pindah posisi berdiri namun Terdakwa tetap merayu anak korban sambil mencium pipi kiri kanan anak korban lalu mencium leher dan bibir anak korban sambil berkata “CUBO BE SEKALI DULU” (COBA SEKALI DULU) dan korban berkata “DAK NDAK” (TIDAK MAU) lalu terdakwa berkata lagi “PELA DAK AKAN TERJADI APO APO KEK KAU KALO KAU IDAK MELAKUIN SAMO ORANG LAIN AKU JAMIN IDAK AKAN TERJADI APO APO” (AYOLAH TIDAK AKAN TERJADI APA APA NANTI KALAU KAMU MELAKUKAN SAMA ORANG LAIN AKU JAMIN TIDAK AKAN TERJADI APA APA) lalu dijawab anak korban “KALAU TERJADI APO APO KEK AMBO CAKMANO?” (KALAU TERJADI APA APA SAMA AKU GIMANA?) dijawab terdakwa “IDAK AKAN WE, PELA” (TIDAK AKAN, AYOLAH) kemudian terdakwa meraba paha dan meluruskan kedua kaki anak korban, membuka celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu menindih tubuh anak korban dan menaikkan baju dan BH yang dikenakan anak korban sebatas leher kemudian menghisap payudara anak korban sebelah kiri dan tangan kiri Terdakwa meraba payudara sebelah kanan korban, mencium leher korban sambil membuka celana serta celana dalam Terdakwa sebatas lutut lalu terdakwa membuka kedua paha anak korban dengan posisi kedua kaki anak korban tertekuk, ketika batang kemaluan Terdakwa sudah tegang lalu Terdakwa memasukan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan anak korban dengan posisi Terdakwa menindih tubuh anak korban lalu Terdakwa memaju mundurkan batang kemaluan Terdakwa dilubang kemaluan anak korban sekitar 5 (lima) menit setelah Terdakwa merasakan Klimaks lalu Terdakwa mencabut batang kemaluannya lalu mengeluarkan cairan (sperma) diatas perut anak korban kemudian terdakwa melemparkan baju di sekitar kasur kepada anak korban untuk membersihkan sperma di perutnya dan terdakwa juga membersihkan batang kemaluannya lalu terdakwa maupun anak korban memasang celana masing-masing dan langsung tiduran sambil mengobrol, terdakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “AKU NYAMAN DI SISI KAU” (AKU NYAMAN DI SISI KAMU) dan anak korban menjawab “JANGAN TINGGALIN AMBO” (JANGAN TINGGALIN AKU) dan Terdakwa menjawab “YO AKU DAK KAN NINGGALIN KAU” (YA AKU TIDAK AKAN MENINGGALKAN KAMU) kemudian terdakwa mencium kening anak korban dan langsung pulang kerumah terdakwa.;

- Bahwa terdakwa dan korban sudah tujuh kali melakukan hubungan badan ;
- Bahwa terdakwa ketahuan isteri terdakwa keluar dari kamar korban melalui jendela;
- Bahwa selanjutnya isteri terdakwa ada bertemu dengan korban lalu karena terdakwa takut terjadi apa apa terdakwa mengajak isteri terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa setelah mengetahui hubungan terdakwa dan korban isteri terdakwa menangis dan meminta cerai dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban dan sudah ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa korban masih anak-anak yakni masih berusia 16 tahun sehingga kategori anak dalam perkara ini telah terpenuhi karena korban belum berusia 18 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas perbuatan materiil yaitu persetubuhan sudah terbukti terhadap terdakwa karena terdakwa sudah memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan korban dan sampai mengeluarkan sperma sehingga perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam kategori persetubuhan sebagaimana yang dikehendaki oleh undang undang

Menimbang, bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap korban dilakukan dengan bujuk rayu yaitu dilakukan terdakwa dengan mengatakan kalau terdakwa akan bertanggungjawab dan terdakwa juga mengatakan terdakwa mencintai korban

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membujuk Saksi Korban yang baru berumur 16 (tujuh belas) tahun untuk melakukan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian fakta dan kejadian pada sebelum persetubuhan, pada saat dan setelah terjadinya persetubuhan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan Saksi Korban dan dihubungkan dengan sifat tindak pidananya maka nyata perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan atas kehendak dan pengetahuan Terdakwa itu sendiri, artinya hal tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa artinya perbuatan dengan sengaja juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan , dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”** seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mapu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna pink bermotif polkadot hitam dan gambar kelinci
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna orange;
- 1 (satu) lembar BH berwarna putih lis merah
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih motif love kuning

Oleh karena barang bukti tersebut, disita dari korban, maka terhadap barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi korban RATI ANGGRAINI ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI BAYU PERMADI Als BAYU Bin SUYATMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dakwaan kedua jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna pink bermotif polkadot hitam dan gambar kelinci
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna orange;
 - 1 (satu) lembar BH berwarna putih lis merah
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih motif love kuning

Halaman 23 dari 24Putusan Nomor86/Pid.Sus/2017/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi korban RATI ANGGRAINI ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Kamis 7 September 2017, oleh kami : HENY FARIDHA, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. Dan RELSON MULYADI NABABAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh hakim hakim anggota, dengan dibantu oleh RIKA USLIA, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh FITRI LUWIYAN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

HENY FARIDHA, SH.,MH.

RELSON MULYADI NABABAN, SH.

Panitera Pengganti,

RIKA USLIA, SH